



BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kerja praktek di Bank Jabar Cabang Utama Bandung ini adalah sebagai tenaga operasional pada bagian kredit taspen. Dalam hal ini tugas dari bagian kredit adalah memberikan pinjaman kredit kepada para pemohon dengan terlebih dahulu memeriksa data dan syarat apakah bisa atau tidaknya si pemohon mengajukan kredit. Ini dilihat dari besarnya penghasilan masing-masing pemohon kredit.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek.

Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Di dalam praktek pemberian kredit, Bank pada dasarnya harus berpegang pada pola umum pemberian kredit yang baik (“*sound credit*”) yaitu antara lain dengan cara memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit, tanpa mengabaikan mutu pelayanan serta memperhatikan ulang usaha-usaha kearah peningkatan efisiensi.

Oleh karena itu sudah selayaknyalah bahwa pemberian kredit memerlukan perhitungan dan pertimbangan yang mendalam yang meliputi berbagai persyaratan-persyaratan atau prinsip-prinsip. Banyak konsepsi-konsepsi yang dikemukakan oleh berbagai pihak mengenai prinsip-prinsip tersebut, dan di bawah ini secara ringkas akan dikupas macam-macam konsep adaiyah sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip 5C

1.1 *Character*

Character atau watak daripada calon peminjam merupakan salah satu faktor pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia menjalankan kewajibannya (termasuk melunasi hutangnya) tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain calon peminjam harus mempunyai reputasi atau nama baik di masyarakat.

1.2 *Capacity*

Pihak bank harus mengetahui sampai dimana *capacity* atau kemampuan menjalankan usaha daripada calon peminjam. Kemampuan ini cukup penting akhirnya karena turut menentukan berhasil tidaknya suatu perusahaan di masa yang akan datang.

1.3 *Capital*

Azas *capital* atau modal ini berhubungan dengan hal ihwal tentang beberapa banyak dan bagaiman struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan calon debitur. Informasi tentang modal ini untuk diketahui oleh Bank, untuk menilai tingkat debt equity ratio, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas perusahaan tersebut, yang pada akhirnya akan turut menentukan besarnya kemampuan serta jangka waktu pembayaran kembali pinjaman yang akan diterimanya.

1.4 Condition of Economy

Azas *Condition of Economy* atau situasi dan kondisi ekonomi perlu diperhatikan dalam pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan situasi dan kondisi yang erat kaitannya dengan usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang cukup berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur serta bagaimana kemungkinan-kemungkinannya di masa yang akan datang.

1.5 Collateral

Yang dimaksud dengan *Collateral* adalah agunan atau jaminan yaitu berupa harta benda perorangan atau milik debitur atau pihak lain yang diikat sebagai tanggungan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur untuk menyelesaikan hutangnya dengan perkataan lain jaminan ini merupakan pertahanan terakhir dari bank, andaikata penilaian 4C sebelumnya meleset.

2. Prinsip-Prinsip 5P

2.1 Party

Party atau golongan ialah pada dasarnya bank mencari dan menggolongkan calon debitur kedalam kelompok tertentu yang penilaiannya berdasarkan atas character, capacity dan capitalnya.

2.2 Payment

Payment ialah estimasi atau perkiraan perhitungan tentang pendapatan dan keuntungan yang akan dicapai perusahaan pengambil kredit untuk menghitung kemampuan dan kekuatan debitur membayar kembali

hutangnya sekaligus juga untuk menentukan cara dan jadwal serta jangka waktu pengambilan kreditnya.

2.3 Purpose

Purpose ialah tujuan penggunaan kredit yang diminta.

2.4 Profitability

Profitability ialah kemampuan untuk mendapatkan. Tetapi pengertian kemampuan tersebut bukan kemampuan perusahaan pengambilan kredit, melainkan dititikberatkan kepada keuntungan yang diraih oleh pihak bank andaikata memberikan kredit kepada perusahaan atau debitur tertentu.

2.5 Protection

Protection atau proteksi atau perlindungan ialah berjaga-jaga terhadap hal-hal yang paling “pahit” yang tidak diduga sebelumnya.

3. Prinsip-Prinsip 3R

3.1 Returns

Returns ialah penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah mendapat kredit.

3.2 Repayment

Sebagai kelanjutan daripada penilaian terhadap *Returns* di atas kemudian diperhitungkan kemampuan jadwal serta jangka waktu pengembalian kembali kredit.

3.3 Risk Bearing Ability

Risk Bearing Ability ialah sampai sejauh mana ketahanan perusahaan pemohon kredit untuk mengambil resiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

Demikian uraian tentang prinsip-prinsip yang dipegang oleh bank dalam rangka mempertimbangkan pemberian kreditnya secara sehat.

3.3.2 Prosedur Pemberian Kredit Pensiun

Pemberian kredit pensiunan yang dilaksanakan oleh taspen pada dasarnya melalui beberapa prosedur mulai dari persiapan kredit sampai administrasi kredit.

1. Persiapan Kredit

Persiapan kredit disini adalah tahap awal dimana nasabah diberi penjelasan secara lisan atau tulisan oleh petugas bank.

2. Pemberian Format Permohonan Kredit

Pada tahap ini bank memberikan format permohonan kredit untuk diisi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan. Persyaratan yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :

- Surat Permohonan kredit (SPK)
- Surat Perjanjian Kredit
- SK Pensiun Asli 100 %
- Struk Gaji Pensiun
- Photocopy KTP Ybs
- Photocopy Karip
- Photocopy Kartu Keluarga
- Kwitansi Potongan Kredit yang terakhir
- Photocopy Buku Tabungan (Via Rek.)
- Datang sendiri, tidak diwakili oleh siapapun

3. Analisis Kredit

Pada tahap ini sangat diperlukan ketelitian dan keseriusan, karena pada tahap ini sangat menentukan keberhasilan bagian kredit, penganalisisan ini terdiri dari pemberian format permohonan kredit yang telah diisi oleh nasabah berikut persyaratan yang dilakukan.

4. Keputusan Kredit

Atas dasar laporan hasil analisa, maka pihak pemutus kredit yaitu pejabat-pejabat yang mempunyai wewenang pemberian kredit tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak. Dalam hal ini tidak *Feasible* maka permohonan tersebut harus segera ditolak dimana isi surat penolakan tersebut biasanya bernada diplomatis tetapi cukup jelas.

Andaikata permohonan tersebut layak untuk dikabulkan (seluruhnya atau sebagian) maka segera pula dituangkan dalam surat keputusan kredit. Biasanya juga disertai persyaratan-persyaratan tertentu.

5. Pelaksanaan dan Administrasi (tata usaha) Kredit

Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan dari calon peminjam, maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit beserta lampiran –lampiran yang diperlukan.

Penandatanganan perjanjian kredit bisa dilaksanakan di bawah tangan ataupun di hadapan notaris, tergantung daripada peraturan yang berlaku. Selanjutnya kredit tersebut dibekukan, dan apabila diperlukan kredit dicairkan (setelah syarat-syarat penarikan kredit dipenuhi) melalui pembayaran tunai atau pemindah buku.

Untuk menampung mutasi sehari-hari maka setiap debitur mempunyai semacam kartu operasional yang menampung kegiatan pemberian kredit.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek.

Pekerjaan yang dilakukan penulis selama kerja praktek bersifat manual, dalam hal ini penulis melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan antara lain :

1. Menerima permohonan pinjaman kredit, menyetorkan uang hasil pemotongan ke rekening yang dituju, menerima daftar pemotongan gaji dan membuat jurnal untuk pinjaman kredit di PT. Bank Jabar.
2. Pemberian kredit PT. Bank Jabar kepada Pensiunan Pegawai Negeri Pusat dan Pegawai Negeri Otonom.
3. Menyusun nomor urut nama dan lamanya angsuran berdasarkan nomor Perjanjian Kredit (PK).
4. Memberikan kredit jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang kepada perusahaan-perusahaan untuk keperluan pengembangan usaha seperti kredit modal kerja, kredit usaha kecil (KUK), kredit profesi, kredit pegawai, kredit pensiunan dan lain-lain.
- 5 Memberikan jaminan uang, melayani kiriman uang inkaso dan jasa-jasa perbankan lainnya baik rupiah maupun valuta asing.
6. Bank memberikan kredit kepada para pensiun sebesar yang telah disetujui oleh pihak bank.
7. Jumlah pinjaman kredit tersebut akan dibayar kembali oleh peminjam dengan cara pemotongan gaji setiap bulannya selama berapa lamanya angsuran.

